



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PENGUATAN DAN PEMANFAATAN BASIS DATA PEMILIK MANFAAT  
(BENEFICIAL OWNERSHIP) PERSEROAN TERBATAS, PERSEKUTUAN  
KOMANDITER, DAN KOPERASI  
NOMOR: HK.201/13/13/DJPL/2024  
NOMOR: AHU-HH-04.02-03**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (12-12-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ANTONI ARIF PRIADI** : Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia,

PARAF	
Pihak I	Pihak II
4	5

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat 10110, DKI Jakarta Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **WIDODO** : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan Jakarta Selatan 12940, DKI Jakarta Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan

PARAF	
Pihak I	Pihak II
4	H

administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi, perlu adanya penguatan dan pemanfaatan basis data pemilik manfaat (*beneficial ownership*), sehingga perlu melakukan pemadanan data pemilik manfaat korporasi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

PARAF	
Pihak I	Pihak II
4	HO

5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);
7. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
8. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 347);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);

PARAF	
Pihak I	Pihak II
4	HG

12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 30).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, dan Koperasi yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama untuk melakukan penguatan dan pemanfaatan basis data pemilik manfaat (*beneficial ownership*) Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, dan Koperasi pada sistem informasi **PIHAK PERTAMA** dengan sistem informasi **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan pemadanan data dalam rangka penguatan dan pemanfaatan basis data pemilik manfaat (*beneficial ownership*) untuk pencegahan pelanggaran hukum terhadap penyelenggaraan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pelaku usaha dan penyelenggara Negara.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Integrasi layanan dalam rangka akses data dan/atau informasi pemilik manfaat (*beneficial ownership*) yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**:

PARAF	
Pihak I	Pihak II
a	HE

- b. Pemanfaatan data dan/atau informasi pemilik manfaat (*beneficial ownership*) yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk pencegahan tindak pidana korporasi;
- c. Pemanfaatan data dan/atau informasi pemilik manfaat (*beneficial ownership*) yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk perizinan dan pencegahan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**; dan
- e. Kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3** **PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan mekanisme *web service*.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan bersama tentang sistem pelayanan atau sistem informasi perizinan transportasi laut.
- (3) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pelaksanaan yang bersifat teknis dan operasional dalam Perjanjian Kerja Sama ini disusun oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk petunjuk teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 4** **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para **PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
M	H

**Pasal 5**  
**HAK PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
  - a. Memperoleh hak akses dari **PIHAK KEDUA**; dan
  - b. Mendapatkan atau menerima dan memanfaatkan data dan/atau informasi pemilik manfaat (*beneficial ownership*) melalui *web service* pada sistem **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
  - a. Memperoleh hak akses dari **PIHAK PERTAMA**;
  - b. Memperoleh data dan/atau informasi pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari sistem informasi perizinan transportasi laut pada **PIHAK PERTAMA**; dan
  - c. Memperoleh laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui fasilitas *web service* yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 6**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
  - a. Memberikan hak akses kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. Menyediakan data dan/atau informasi pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari sistem informasi perizinan transportasi laut pada masing-masing perizinan, dengan elemen data terakhir meliputi:
    1. identitas pemilik;
    2. izin usaha;
    3. lokasi usaha;
    4. nama perusahaan (jika ada); dan
    5. pemilik manfaat (*beneficial ownership*) meliputi:
      - a) nama lengkap;
      - b) nomor identitas kependudukan atau paspor;

PARAF	
Pihak I	Pihak II
4	N.S

- c) tempat dan tanggal lahir;
  - d) kewarganegaraan;
  - e) alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas kependudukan;
  - f) alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
  - g) nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis;
  - h) hubungan antara korporasi dengan pemilik manfaat (*beneficial ownership*); dan
  - i) kriteria pemilik manfaat.
- c. Memberikan laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan informasi yang diakses melalui fasilitas *web service* yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Memberikan hak akses kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
- b. Menyediakan data dan/atau informasi pemilik manfaat (*beneficial ownership*) pada sistem **PIHAK KEDUA**, dengan elemen data terakhir meliputi:
  1. nama lengkap;
  2. nomor identitas kependudukan atau paspor;
  3. tempat dan tanggal lahir;
  4. kewarganegaraan;
  5. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas kependudukan;
  6. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
  7. nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis; dan
  8. hubungan antara korporasi dengan pemilik manfaat (*beneficial ownership*).

PARAF	
Pihak I	Pihak II
4	Hr

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirim langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

<b>PARAF</b>	
<b>Pihak I</b>	<b>Pihak II</b>
<i>af</i>	<i>hg</i>

a. **PIHAK PERTAMA**

Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Gambir Jakarta  
Pusat  
Telepon : 081196209507  
*Email* : sesditjenhubla@gmail.com;  
lollan@kemenhub.go.id; dan  
subbagbankum.dokumentasi@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum  
Umum  
Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan Jakarta  
Selatan  
Telepon : 1500 105  
*Email* : humas@ahu.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya perubahan alamat tersebut dan tidak perlu dilakukan Adendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
4	HG

**Pasal 11**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Ketentuan kerahasiaan ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, baik selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** lainnya akan menghentikan Hak Akses dan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia kepada siapapun selain untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Ini, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.

**Pasal 12**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam adendum atas Perjanjian Kerja Sama ini, yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

<b>PARAF</b>	
Pihak I	Pihak II
<i>4</i>	<i>HG</i>

- (2) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan persetujuan **PARA PIHAK** dalam rangka keberlangsungan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

### **Pasal 13**

### **PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

#### **PIHAK PERTAMA**



**ANTONI ARIF PRIADI**

#### **PIHAK KEDUA**



**WIDODO**

<b>PARAF</b>	
<b>Pihak I</b>	<b>Pihak II</b>
<i>4</i>	<i>At</i>